

No. 6 Tahun 1971

DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
KOTAMADYA SURAKARTA

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA SURAKARTA TENTANG BALAI PERISTIRAHATAN
"MALIAWAN" DI TAWANGMANGU

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan :

1. Maliawan : Balai Peristirahatan di Tawangmangu jang diusahakan oleh Pemerintah Daerah
2. Pegawai Daerah : Pegawai Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta termasuk djuga Tjalon Pegawai Tenaga Honorer dan Harian
3. Anggota Dewan : Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotamadya Surakarta
4. Keluarga : Istri/Suami dan anak-anak jang sesuai dengan peraturan-peraturan jang berlaku
5. Petugas : Pegawai Daerah jang disertai tugas untuk mengurus Maliawan

Pasal 2

- (1) Maliawan disediakan untuk :
- a. 1. Pegawai Daerah dengan keluarganya.
 2. Anggota Dewan dan keluarganya.
 - b. Umum

Pasal 3

Walikota Kepala Daerah menundjuk ruangan-ruangan jang disediakan bagi golongan tersebut pada Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Permintaan menginap di Maliawan bagi mereka tersebut pada Pasal 2 sub a disampaikan kepada Kepala Dinas Penghasilan Daerah.
- (2) Permintaan menginap di Maliawan bagi umum tersebut Pasal 2 sub b disampaikan langsung kepada Petugas di Tawangmangu.

Pasal 5

Dalam hal jang memaksa Petugas dapat menjimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 3

Pasal 6

- (1) Untuk golongan tersebut Pasal 2 sub a tidak dikenakan biaja penginapan.
- (2) Golongan jang tersebut dalam Pasal 2 sub b dikenakan biaja penginapan sesuai dengan tarip losmen dari Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Ruang pertemuan (tanpa perlengkapan) dapat disewakan kepada umum dengan biaja pada siang hari atau malam hari Rp.500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.1.000,- (seribu rupiah).
- (2) Alat-alat perlengkapan dapat disewakan kepada umum dengan tarip jang ditentukan oleh Kepala Dinas Penghasilan Daerah.

Pasal 8

- (1) Walikota Kepala Daerah membuat pedoman bagi pengurusan Maliawan dan peraturan khusus bagi tamu-tamu Maliawan.
- (2) Dengan mulai berlakunja Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta No. 5 Tahun 1953 tentang Balai Istirahat Kota Besar Surakarta di Tawangmangu jang ditetapkan pada tanggal 17 April 1953 dan diundangkan pada tanggal 1 Mei 1953 jang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 8 Tahun 1954 jang ditetapkan pada tanggal 22 Nopember 1954 dan diundangkan pada tanggal 1 Desember 1954 tidak berlaku lagi.

Surakarta, 9 September 1971

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
DAERAH GOTONG ROJONG
KOTAMADYA SURAKARTA

Wakil Ketua

(SUWONDO WIDIJOPUTRANTO,SH)

Pd. WALIKOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA SURAKARTA

(KOESNANDAR)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Tengah dengan surat Keputusan tanggal 31-10 1971 No. Hukm G.48/1/8

Sekretaris Daerah
u.b. Kepala Biro Hukum

(Aroemanadi, BA)

Diundangkan pada tanggal 1 -11- 1971

Pd. Sekretaris Daerah

(SOENARTO)

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.